

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia di era ini sedang berusaha melakukan pembangunan dan penyiapan infrastruktur untuk kesejahteraan rakyatnya. Upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari pajak adalah langkah penting dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah salah satu pemasukan keuangan yang vital untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, pelayanan publik dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan rakyat. Upaya ini dapat memberikan manfaat positif bagi rakyat Indonesia.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara, yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang. Pajak dikenakan tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan maksimal bagi rakyat. Oleh karena itu, prosedur perpajakan di undang-undang menjelaskan tata cara pelaksanaan perpajakan, perhitungan, dan pelaporan pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2018), adapun dua metode umum yang sering digunakan adalah tindakan penghindaran pajak, yang bertujuan untuk

mengurangi pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, terdapat juga tindakan penggelapan pajak, yang digunakan untuk mengurangi pajak terutang namun melibatkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penting untuk mencari cara-cara resmi untuk menurunkan pajak, seperti memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, dibanding melakukan penggelapan. Pemerintah juga memiliki berbagai mekanisme untuk mendeteksi dan menindak penggelapan pajak, termasuk audit pajak dan peraturan ketat dalam hukum perpajakan.

Menurut (Dharmayanti, 2017), penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang perpajakan. Fenomena ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi antara pemahaman masyarakat terhadap pajak dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan pandangan ini muncul karena minimnya informasi mengenai penggunaan uang pajak dan kebijakan pengeluaran pemerintah yang diterima setiap tahunnya. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan mengenai besaran dan penggunaan dana yang dibayarkan secara bulanan menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. (Ervana, 2019).

Fenomena penggelapan pajak masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia (hanya mencapai 10,39%) jika dibandingkan dengan negara-negara di

kawasan Asia lainnya yang mencapai angka 13%, serta penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang tidak pernah mencapai target. *Tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Angka *tax ratio* di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri berada di posisi urutan ke-tujuh. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ketidaktercapaian target pajak setiap tahunnya dan rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak atau bisa jadi Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak merupakan pelanggaran serius dalam hukum perpajakan, dan tindakan hukum seperti ini dapat menjadi upaya untuk memerangi praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Penyelidikan dan penuntutan kasus penggelapan pajak biasanya melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri dan Direktorat Jenderal Pajak. Penting untuk mencatat bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindakan kriminal memiliki hak untuk mendapat persidangan yang adil dan hak untuk membela diri. Kesimpulan akhir dalam kasus ini akan bergantung pada proses hukum yang berlaku dan bukti yang ada dalam kasus tersebut.

Ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Wajib Pajak mempraktikkan tindakan penggelapan pajak. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Berdasarkan pada Undang-

Undang No.10 tahun 1994, sistem perpajakan ialah metode atau struktur yang digunakan untuk memperkirakan jumlah pajak lalu disetor oleh wajib pajak pada pemerintah, karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melengkapi kewajiban pajak dengan melakukan perhitungan, pembayaran, dan pencatatan dan pelaporan secara mandiri terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Alasan kedua yang membuat Wajib Pajak untuk terlibat dalam penggelapan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah faktor yang memengaruhi keputusan Wajib Pajak dalam mempraktikkan penggelapan pajak. Sanksi pajak mencerminkan keyakinan akan aturan-aturan perundang-undangan pajak (norma pajak) harus dihormati (Mardiasmo, 2018). Saksi pajak ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan dan mengurangi praktik penggelapan pajak. Setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda, jadi sanksi pajak dan konsekuensi pasti akan bervariasi, tetapi umumnya tujuannya adalah memastikan bahwa semua Wajib Pajak membayar seimbang dengan hukum.

Faktor ketiga yang mendorong Wajib Pajak mempraktikkan tindakan penggelapan pajak adalah pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak, pemeriksaan pajak rangkaian tindakan mengumpulkan dan memproses data, informasi, serta bukti audit dengan pendekatan yang objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk

menilai kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang memotivasi Wajib Pajak terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Penelitian pertama oleh Wahyulianto (2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan tentang sistem pajak, tingkat tarif pajak, dan pemeriksaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak di kalangan UMKM di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Penelitian kedua dilakukan oleh Safitri (2022) dengan judul “Pengaruh Sistem Perajakan, Keadilan, dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi”. Pada penelitian ini mengindikasikan keadilan dan sanksi pajak memiliki dampak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), sementara sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh akan penggelapan *pajak (tax evasion)*.

Penelitian ketiga oleh Ilmi (2019) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, peluang terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tingkat tarif pajak tidak memiliki dampak pada tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, sistem

perpajakan dan diskriminasi tampaknya memengaruhi perilaku penggelapan pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Yulia, M. (2021) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak”. Pada penelitian ini mengungkapkan keadilan pajak, tarif pajak, dan sistem perpajakan secara bersama-sama memiliki dampak akan penggelapan pajak. Secara terpisah, tarif pajak tidak memengaruhi penggelapan pajak pada tingkat individu, sementara keadilan pajak dan sistem perpajakan tampaknya mempunyai pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak pada tingkat individu.

Penelitian kelima dilakukan oleh Christina, N. (2022) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan Pajak (*tax evasion*)”. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keadilan pajak berhubungan dengan penurunan penggelapan pajak. Di sisi lain, sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan tindakan penggelapan pajak.

Terdapat beberapa perbedaan di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian, sampel penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dikerjakan mulai 2023 sampai 2024, sampel yang akan digunakan pada penelitian ialah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Alasan atas penentuan subjek penelitian ini ialah karena,

dilansir www.mediapublika.com terdapat kasus soal usahawan dan oknum Pajak Pratama Lampung diduga gelapkan pajak penghasilan dan pembayaran pajak bawah tangan yang di akui oleh para pengusaha pada oknum Kantor Pajak Pratama sebelum adanya pembayaran pajak melalui sistem online. Sebelumnya, para pengusaha mengaku selama bertahun-tahun membayar pajak dengan modus dibawah tangan atau tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku dan patut diduga tidak masuk kas keuangan Negara. Oknum Kantor Pajak Pratama yang mengajarkan para pengusaha untuk memecahkan badan hukum CV atau PD menjadi 2 atau 3 nama usaha. Sistem yang disampaikan oknum pajak bertujuan untuk menghapus jejak pajak yang telah lalu agar tidak terbaca dalam sistem.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdahulu yang telah disajikan, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian karena terdapat beberapa kasus tindakan penggelapan pajak yang muncul di Indonesia dan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel yang berhubungan dengan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bandar Lampung Satu”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bandar Lampung Satu?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bandar Lampung Satu?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Bandar Lampung Satu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan di penelitian ini ialah melakukan reevaluasi penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan faktor-faktor yang memengaruhi praktik penggelapan pajak yaitu sistem perpajakan, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak, dengan melibatkan subjek penelitian yang tidak sama di Kota Bandar Lampung. Tidak hanya itu, tujuan dari penelitian ini juga melibatkan upaya untuk memperluas pemahaman penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan baru bagi peneliti di masa depan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi berguna bagi kalangan akademis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai sistem perpajakan, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak. Dengan demikian, hal ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang akuntansi dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan praktik penggelapan pajak.
2. Manfaat Praktis, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang relevan dan menjadi pertimbangan bagi KPP Pratama Bandar Lampung Satu, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.